

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH
PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Giovanni Oryssa Sativa Andreyan

NPM : 170512741
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH
PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Giovanni Oryssa Sativa Andreyan

NPM : 170512741
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN**PENULISAN SKRIPSI****PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH
PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

Giovanni Oryssa Sativa Andreyan

NPM : 170512741
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 21 Desember 2020
Dosen Pembimbing,**



Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH
PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2021
Tempat : Online**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum

ace kurni Simpan 20/1 2021

Dr Hari Supriyanto - S.H., M.Hum.

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi yang telah disusun ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyusun skripsi ini
2. Orang tua yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Kedua kakak penulis yang juga selalu mendukung dan mendorong agar skripsi yang disusun penulis cepat selesai
4. Teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan hiburan disaat penulis dalam keadaan susah



HALAMAN MOTTO

***“LIFE IS NOT FAIR, SO GET
USED TO IT”***



KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kehendak dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Tujuan utama penyusunan penulisan Skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana / Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengalami beberapa halangan dan hambatan, namun berkat kuasa Tuhan Yesus, dukungan dari teman-teman, mama, papa, dan kedua kakak penulis maka hambatan dan halangan tersebut menjadi tidak berarti. Dengan rendah hati penulis sungguh menyadari bahwa skripsi yang telah disusun jauh dari kata sempurna mengingat penulis yang masih berstatus Mahasiswa Strata 1 serta keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan saran, kritik, dan tanggapan agar skripsi yang telah disusun ini dapat menjadi lebih sempurna, juga penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca maupun penulis.

Banyak pihak-pihak yang berperan besar dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan tulus penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orang tua penulis, Bapak Drs. Andreas Sukamto, M.Si dan Ibu Caecillia Supriyanti yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
3. Kedua kakak penulis Gabriella Nue Ardante Andreyanti, S.E dan Dionisia Vandana Shiva Andreyanti yang selalu mendukung dan mendorong penulis agar dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan cepat.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan kritik, arahan, dan masukan untuk perkembangan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing penulis untuk sampai pada tahap ini.
7. Bapak Julaedi Rastianto, S.H (KRT Yosohutomo) selaku staff dari KHP. Wahono Sarto Kriyo / Kantor Panitikismo Kraton Yogyakarta yang telah membantu penulis untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.
8. Bapak Agus Triyono Junaedy. S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY yang juga telah membantu penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman WDW 14 + Ignatius Promovendi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis ketika menghadapi halangan dan hambatan.
10. Teman-teman Lombroso 17 FH UAJY yang selalu memberikan hiburan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Magang Kejaksaan Bantul, Eufamia Shela, Katarina Dewi, Helene Bella Anjelina, Aganta Wahyu dan Rizqi Pratama yang selalu membantu dan menolong penulis ketika menghadapi permasalahan dalam penyusunan skripsi.
12. Aloysia Danni Novena Adi yang selalu mendukung dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
13. Dan seluruh teman-teman FH UAJY angkatan 17 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan karunia bagi seluruh pihak yang sudah disebutkan diatas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh golongan masyarakat.

Yogyakarta, 3 Desember 2020
Penulis,



Giovanni Oryssa Sativa Andreyan

ABSTRACT

A research with the title of “The Role of KratonKasultanan Yogyakarta in preventing the Transition of *Sultan Ground* to Property Right after the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of Special Region of Yogyakarta” intends to analyze several problem about How is the role of KratonKasultanan in preventing the transition of *Sultan Ground* to property right after the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning the privileges of Special Region of Yogyakarta and What are the obstacles that occurs during the prevention process of the *Sultan Ground* transition to property right. This research aims to investigate concretely about the prevention process of the Sultan Ground transition to property rights after the enactment of Law Number 13 of 2012 as well as the obstacles that occur during the prevention process which was conducted by KratonKasultanan.

This research was under the normative-empirical method, which refers to a legal study that examines every implementation towards the positive legal regulations in a factual manner of any particular legal events in society. This research uses a secondary data which consists of a primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this research indicate that the absence of a strong national legal basis before the enactment of DIY Privileges Act became the factor of *Sultan Ground* transition. According to the legislation, KratonKasultanan as the subject of property rights has several authority to endeavor *Sultan Ground* so that the transition can be prevented. The obstacles in the prevention process were experienced by the KratonKasultanan and the Department of Land and Spatial Planning as the facilities which owned by the KratonKasultanan.

Keywords: Transition, *Sultan Ground*, Property rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Kraton Kasultanan Yogyakarta.....	22
B. Tinjauan tentang Peralihan Sultan Ground Menjadi Hak Milik	23


1. Peralihan Hak Atas Tanah	23
2. <i>Sultan Ground</i>	24
3. Hak Milik	29
C. Hasil Penelitian	42
1. Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan <i>Sultan Ground</i> Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	42
2. Hambatan yang dialami Kraton Kasultanan dalam proses pencegahan peralihan Sultan Ground menjadi Hak Milik.	56
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah disusun berjudul “PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” murni merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Jika skripsi penulis terbukti merupakan plagiasi dari karya orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2020

Yang menyatakan,



Giovanni Oryssa Sativa Andreyan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan salah satu daerah Istimewa di Indonesia dengan sistem pemerintahan monarki, dimana Sultan menjadi Gubernurnya dan Pakualam sebagai wakilnya secara turun temurun. Sebagai daerah Istimewa pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan predikat Daerah Istimewa tersebut, berdasarkan jurnal yang berjudul “Sistem Pertanahan Kraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus” terdapat beberapa wewenang istimewa yang dimiliki Yogyakarta:

“kewenangan istimewa tersebut diantaranya: [a] tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur [b] kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta [c] kebudayaan [d] pertanahan, dan [e] tata ruang.”¹

Salah satu kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Yogyakarta adalah pertanahan yang diatur dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹Shenita Dwiyanany, 2019, “Sistem Pertanahan Kraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol-1/No-02/2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa Kasultanan merupakan badan hukum sebagai subjek hak milik atas tanah kasultanan atau yang sering disebut sebagai *Sultan Ground* / *SG*. Tentu jika mengacu pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Kasultanan Yogyakarta tidak termasuk dalam badan hukum yang dapat memperoleh hak milik atas tanah namun kembali lagi bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang memiliki beberapa kewenangan khusus yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai subjek hak milik atas tanah, Kasultanan Yogyakarta memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah kasultanan / *Sultan Ground* guna pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan tanah kasultanan / *Sultan Ground* tersebut untuk kepentingan usaha, tempat tinggal, ataupun yang lainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pihak Kraton Kasultanan telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah kasultanan / *Sultan Ground*, namun masyarakat tidak secara langsung dapat memanfaatkan tanah tersebut. Dengan seratnya perkembangan masyarakat baru dapat memanfaatkan tanah kasultanan.

Serat kekancingan merupakan izin tertulis yang dikeluarkan oleh Panitikismo yaitu pihak yang diutus pihak Kraton Kasultanan untuk mengurus hal-hal di bidang pertanahan khususnya tanah kasultanan / *Sultan Ground*. Setelah memperoleh serat kekancingan, lalu masyarakat harus mengajukan permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan yang seluruhnya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dengan pemanfaatan Tanah Kasultanan / *Sultan Ground* oleh masyarakat Yogyakarta diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan efektifitas/efisiensi tanah agar Tanah Kasultanan tidak terbengkalai begitu saja dan dapat menghasilkan sesuatu seperti dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Kraton Kasultanan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan penertiban *Sultan Ground*, namun dalam kegiatan tersebut pihak Kraton Kasultanan menemukan bahwa ada *Sultan Ground* yang beralih menjadi hak milik. Pada Tahun 2017 GKR Condrokirono yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke X menyatakan bahwa penyusutan *Sultan Ground* pada saat ini cukup banyak, ia menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena adanya *Sultan Ground*

yang menjadi hak milik pribadi.² Di tahun yang sama, di Kabupaten Sleman tepatnya di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah terdapat kasus jual beli *Sultan Ground* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.³ Pada Tahun 2018 dalam proses inventarisasi Tanah Kasultanan, pihak Kraton Kasultanan menemukan ada *Sultan Ground* yang beralih menjadi hak milik atau bersertifikat atas nama seseorang, GKR Condrokirono pun mengakui jika ada Tanah Kasultanan yang telah beralih menjadi hak milik.⁴ Pada tahun 2019 yang lalu kasus yang terjadi di Padukuhan Besari, Desa Siraman dimana Tanah Kasultanan ada yang sudah berganti status menjadi milik Badan Pertanahan Nasional dan ada sebagian tanah yang telah menjadi hak milik pribadi dan bahkan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan permanen.⁵ Dengan beberapa kasus yang sudah dipaparkan oleh penulis, sudah seharusnya Kraton Kasultanan Yogyakarta selaku subjek hak milik dari Tanah Kasultanan/*Sultan Ground* secara tegas menertibkan agar tidak terjadi lagi kasus Peralihan Tanah Kasultanan/*Sultan Ground* di kota Yogyakarta.

²Diperjualbelikan, Tanah SG Kian Susut, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/diperjualbelikan-tanah-sg-kian-susut/>, diakses 17 November 2020

³ Kavelingan Sultan Ground Dijual Rp 25-30 Juta, <https://jogja.tribunnews.com/2017/05/11/kavelingan-sultan-ground-dijual-rp-25-30-juta>, diakses 15 Januari 2021

⁴Keraton Telusuri Sultan Ground Yang Berubah Jadi Sertifikat Hak Milik, <https://kumparan.com/tugujogja/keraton-telusuri-sultan-ground-yang-berubah-jadi-sertifikat-hak-milik-1536666503210014293/full>, diakses 17 November 2020

⁵Hermawan Widi, 2019, "Makin Misterius, Status Tanah SG Disulap Jadi Hak Milik Pribadi" Sorot Gunung Kidul, tanggal 25 Februari 2019, Yogyakarta, hlm. 1.

Berdasarkan problematika hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah skripsi ini dengan judul Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan Sultan Ground Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga dipaparkan oleh penulis, maka telah disimpulkan rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana peran Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Apa hambatan yang terjadi dalam proses pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi Hak Milik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi Hak Milik.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pertanahan tentang pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat hak milik terutama sertifikat hak milik yang berdiri di Tanah Kasultanan/*Sultan Ground*, sehingga penerbitan sertifikat hak milik dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dalam melaksanakan Penatausahaan Tanah Kasultanan/*Sultan Ground* dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

- c. Masyarakat, untuk menambah wawasan masyarakat tentang kewenangan Kraton Kasultanan untuk mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Mahasiswa/Dosen/Praktisi Hukum, untuk menambah dari segi wawasan atau ilmu pengetahuan tentang kepemilikan Tanah Kasultanan/ *Sultan Ground* dan pencegahan peralihan Tanah Kasultanan/*Sultan Ground* menjadi hak milik.
- e. Penulis, untuk memenuhi syarat dalam menjalani pendidikan sarjana dengan menulis skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding maka akan disajikan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Siti Kadariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Status Hukum Kepemilikan *Sultan Ground* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, penelitian ini menuliskan beberapa rumusan masalah yaitu

bagaimanakah status hukum kepemilikan tanah *Sultan Ground* menurut hukum positif dan hukum islam, dan bagaimana cara memperoleh hak pakai tanah *Sultan Ground*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu *Sultan Ground* merupakan tanah sah milik Raja atau Kasultanan Yogyakarta itu sendiri, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA, sehingga *Sultan Ground* tersebut bersifat turun-temurun bagi keturunan Sultan dan bersifat kuat. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa *Sultan Ground* merupakan hak milik dari Kraton. Selanjutnya jika ditinjau dari Hukum Islam, kepemilikan *Sultan Ground* tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis karena jika ditinjau dari segi historis penulis menyebutkan bahwa kepemilikan *Sultan Ground* sama dengan kejadian pada zaman Rasul dimana ada tanah yang ditaklukan untuk dijadikan hak milik dengan perjanjian damai. Dalam Islam kepemilikan pribadi juga dilindungi dari Q.S An-Nisa' ayat 29. Untuk memperoleh tanah Sultan dengan hak pakai terdapat dua ketentuan yaitu Hak Pinjam Pakai untuk lahan pertanian, dan Hak Guna Bangunan. Tentu 2 ketentuan tersebut memuat syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi subjek yang akan mengajukan hak pakai *Sultan Ground*. Lalu setelah mendapatkan hak pakai dari *Sultan Ground*, subjek diwajibkan membayar pingsunan/uang sewa, pembayarannya didasarkan pada NJOP. Hak pakai *Sultan Ground* hapus jika jangka waktu telah berakhir dan jika subjek melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat kekancingan. Cara untuk memperoleh hak pakai bagi pemohon baru

yaitu yang pertama dengan mengajukan permohonan kepada K.G.P Hadiwinotopang Kawedanan Hageng Punakawan Whono, Satrokriyo Keraton lalu dicap RT/RW/Kelurahan, yang kedua surat keterangan lurah bahwa lokasi merupakan milik kraton dan tidak dalam sengketa, yang terakhir adalah KTP untuk membuktikan bahwa subjek merupakan WNI asli. Perbedaan dari skripsi yang akan disusun penulis adalah penulis akan melengkapi bahasan tentang *Sultan Ground* setelah skripsi yang ditulis ini meneliti tentang status kepemilikan *Sultan Ground* berdasarkan hukum positif dalam hukum Islam, dengan meneliti bagaimana peran Kraton Kasultanan dalam mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik yang masih marak terjadi serta penulis akan mencari tahu hambatan apa saja yang dialami Kraton Kasultanan dalam melakukan pencegahan peralihan *Sultan Ground* tersebut.

2. Layla Izza Rufaida, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Eksistensi Tanah *Sultan Ground* Dalam Hukum Tanah Nasional, penelitian ini menuliskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah eksistensi tanah *Sultan Ground* dalam hukum tanah nasional ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan tanah *Sultan Ground* berdasarkan kebijakan pertanahan nasional. Hasil dari penelitian tersebut yaitu eksistensi *Sultan Ground* dalam hukum tanah nasional ternyata belum eksis namun dalam hukum adat eksistensi dari *Sultan Ground* diakui oleh masyarakat. Hal

tersebut dikarenakan pengaturan mengenai Sultan Ground tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang *Sultan Ground*. Pengelolaan *Sultan Ground* di Yogyakarta dikelola oleh pihak Kraton itu sendiri yang bertugas mengurus hal-hal dibidang pertanahan yaitu Panitia Kismo. Penggunaan hak atas tanah *Sultan Ground* dibuktikan dengan surat kekancingan yang dikeluarkan pihak Kraton. Namun pembuktian dengan surat kekancingan dirasa tidak cukup mengingat bahwa Kraton bukanlah suatu badan hukum yang berhak untuk mengeluarkan surat resmi. Perbedaan dari skripsi yang akan disusun penulis adalah penulis berusaha melengkapi penelitian tentang *Sultan Ground* dengan meneliti peran Kraton Yogyakarta dalam mencegah peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik karena yang terjadi selama ini walaupun Kraton Kasultanan sudah ditetapkan menjadi subjek hak milik masih terdapat *Sultan Ground* yang beralih menjadi hak milik pribadi.

3. Intan Permata Ningtyas, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Tanah *Sultan Ground* Di Kabupaten Gunungkidul, penelitian ini menuliskan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan *Sultan Ground* di Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kekosongan hukum tentunya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berakibat pada kekacauan hukum. Masyarakat

yang tidak mengerti akan peraturan pemerintah hanya dapat mengelola/menempati tanahnya secara turun temurun. Adanya Pelanggaran yang berdampak pada pengelolaan *Sultan Ground* yang berubah dari apa yang disepakati di awal menjadi pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa tanah tersebut telah dikuasai turun temurun dan tidak pernah terjadi sengketa. Hal tersebut terjadi karena ada poin-poin dalam serat kekancingan tidak dijalankan dengan baik dan semestinya. Dengan dibentuknya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan akan mengisi kekosongan hukum dan dapat mensinkronkan berbagai kebijakan tentang *Sultan Ground* dengan hukum tanah nasional. Diktum keempat huruf B menyebutkan bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai sekarang tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang *Sultan Ground*. Setelah skripsi diatas membahas atau menekankan mengenai Perjanjian Pengelolaan Tanah *Sultan Ground* Di Kabupaten Gunung Kidul yang ternyata belum terlaksana dengan baik, perbedaan dari skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah penulis akan lebih menekankan terkait Peran Kraton Kasultanan dalam pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi hak milik yang selama ini terjadi.

F. Batasan Konsep

Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta dalam mencegah peralihan Sultan Ground menjadi Hak Milik

1. Peran

Dalam KBBI, Peranan memiliki makna suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar*, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁷ Peranan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik.

2. Kraton Kasultanan Yogyakarta

Pengertian Kasultanan Yogyakarta menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubowono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Kalifatullah Panatagama selanjutnya disebut Sultan Hamengkubuwono.

⁶ Pengertian kata Peran <https://kbbi.web.id/peran> , diakses 9 Juni 2020

⁷ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 210

3. Peralihan

Peralihan Hak Atas Tanah dimuat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Peralihan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Peralihan Hak Atas Tanah yaitu suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan secara sengaja agar hak tersebut terlepas dan berpindah menjadi hak orang lain.⁸

4. *Sultan Ground*

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Tanah Kasultanan / *Sultan Ground* adalah:

“Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY”.

⁸Bachtiar Effendie, 1980, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanannya*, Alumni, Bandung, hlm. 9

Tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) adalah tanah yang dimiliki dan kewenangannya ada pada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan diwariskan secara turun-temurun oleh pewaris.

5. Hak Milik

Hak milik merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 20-27. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Pasal 6 menjelaskan bahwa semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial. Dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria juga dijelaskan bahwa hak milik dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*). Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji setiap pelaksanaan atau implementasi terhadap peraturan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

mengenai hukum normatif yang berlaku. Selanjutnya mengkaji mengenai penerapan hukum normatif tersebut pada peristiwa konkret (*in concreto*) apakah sesuai dengan tujuan hukum normatif yang telah ditetapkan atau tidak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji data primer di lapangan. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang akan menjelaskan apakah tanah dengan hak milik dapat dialihkan.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi dasar hukum Sultan Ground.
- 3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, guna memperbandingkan apakah peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan hukum normatif atau tidak.

- 4) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dengan menggali informasi lebih dalam melalui Pendapat Hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, internet yang berkaitan dengan Peran Kraton Kasultanan Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik, serta narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari Pihak Panitikismo Kraton Kasultanan Yogyakarta yang bertugas mengurus hal-hal di bidang pertanahan dan Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara pengumpulan data

Jenis penelitian normatif-empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Guna memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa data mengenai Pendapat Hukum yang dapat diperoleh dengan mempelajari literatur hukum guna memperdalam wawasan tentang Sultan Ground, dan membaca literatur non hukum seperti majalah, artikel, dan jurnal.

b. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu Bapak Julaedi Rastianto, S.H (KRT Yosohutomo) selaku Staff K.H.P Wahono Sarto Kriyo / Panitikismo Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Bapak Agus Triyono Junaedy, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara tersebut dilakukan didasarkan pada pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dan bersifat terbuka mengenai Peran Kraton Kasultanan Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik Setelah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta hambatannya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana *Sultan Ground* / Tanah Kasultanan berada.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan suatu objek dengan ciri yang sama yang dapat berupa orang, benda, suatu kejadian, kasus, putusan, atau tempat yang memiliki ciri yang sama. Populasi yang diteliti dalam skripsi ini adalah daerah kabupaten / kota yang berada di Provinsi DIY yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling acak sederhana yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, dimana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.¹⁰ Sampel dari penelitian ini adalah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman sesuai kasus yang terjadi.

7. Analisis Data

¹⁰ <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses 15 Januari 2021.

Data yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa dan menginterpretasi hasil penelitian sehingga diperoleh gambaran secara umum mengenai fakta yang terjadi ditengah masyarakat mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Tahapan dalam analisis data adalah menyiapkan data yang merupakan hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Kemudian menyusun hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Apa hambatan yang terjadi dalam proses pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi Hak Milik. Penulis akan menginterpretasi hasil penelitian dengan apa adanya sesuai yang dialami oleh pihak Kraton Kasultanan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku fasilitas Kraton Kasultanan dan mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam proses pencegahan peralihan *Sultan Ground*. Tahap yang terakhir penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

4. Proses berfikir/Prosedur nalar

Dalam skripsi ini menggunakan metode berpikir secara deduktif dimana menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Proposisi yang bersifat umum dalam skripsi ini berupa Peraturan Perundang-undangan

yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dimana kedua peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan tentang Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik. Penelitian dalam skripsi ini kemudian akan menyajikan suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari keseluruhan penelitian yang kemudian menjadi Proposisi Khusus.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai pengertian dari Peran Kraton Kasultanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik, serta menjabarkan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III: PENUTUP

Bab III merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, telah disimpulkan oleh penulis mengenai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini:

1. Peran Kraton Kasultanan Dalam Mencegah Peralihan *Sultan Ground* Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara periodik, penertiban yang berupa perubahan teknis permohonan prosedur pemanfaatan Tanah Kasultanan, serta sosialisasi baik bagi masyarakat maupun bagi jajaran struktural di pengadilan, polda, serta para lurah tentang hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
2. Hambatan yang dialami Kraton Kasultanan dalam proses pencegahan peralihan *Sultan Ground* menjadi Hak Milik adalah keterbatasan personil dalam struktural internal KHP Wahono Sarto Kriyo / Panitikismo. Hambatan yang dialami Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY dalam melakukan penatausahaan Tanah Kasultanan adalah hilang atau rusaknya dokumen tentang Tanah Kasultanan di Pemerintah Desa, tidak

adanya data awal mengenai Tanah Kasultanan, belum adanya kesamaan persepsi dari Pemerintah Desa mengenai klasifikasi tanah tertentu, tukar menukar tanah yang belum dapat diselesaikan, Tanah Kasultanan yang sulit dijangkau karena faktor geografis, dan perangkat desa yang kurang kooperatif.

B. Saran

1. Bagi Panitikismo Kraton Yogyakarta dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang agar juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga peraturan mengenai Tanah Kasultanan tidak hanya dipahami oleh para Lurah namun juga masyarakat desa setempat.
2. Bagi Pemerintah Desa untuk dapat menyimpan data-data mengenai Tanah Kasultanan dengan baik agar kedepannya dapat digunakan untuk menggali informasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat bersikap kooperatif dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.P. Parlindungan, 1986, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Cetakan Keempat, Mandar Maju, Bandung
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar grafika, Jakarta.
-, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1980, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanannya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Darsiti Soeratman, 1989, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta*, Yayasan Penerbit Tamansiswa, Yogyakarta.
- Djoni Sumardi Gozali, 2017, *Hukum Pengadaan Tanah Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umu*, UII Press, Yogyakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1992, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA Cetakan III*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudikno, 1988, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, 2019, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta

JURNAL:

Shenita Dwiyanany, 2019, “Sistem Pertanahan Kraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol-1/No-02/2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rangga Alfiandri Hasim, 2016, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol-9/No.2/Agustus/2016, Arena Hukum.

WEBSITE:

Diperjualbelikan, Tanah SG Kian Susut, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/diperjualbelikan-tanah-sg-kian-susut/>, diakses 17 November 2020

Kavelingan Sultan Ground dijual 25-30 Juta, <https://jogja.tribunnews.com/2017/05/11/kavelingan-sultan-ground-dijual-rp-25-30-juta>

Keraton Telusuri Sultan Ground Yang Berubah Jadi Sertifikat Hak Milik, <https://kumparan.com/tugujogja/keraton-telusuri-sultan-ground-yang-berubah-jadi-sertifikat-hak-milik-1536666503210014293/full>, diakses 17 November 2020

Tata Rakiting Wewangunan, hlm. 1, <https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan>, diakses 9 Juni 2020

NovaM Sihotang, Tanah Kasultanan Berdasarkan Hukum Adat, hlm. 1, <https://www.kompasiana.com/sihotangnova/59365a57756db50d8923d322/tanah-kasultanan-berdasarkan-hukum-adat#>, diakses 9 Juni 2020

Ml. Dani Putra, Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia, hlm. 1, <https://ivaa-online.org/2015/04/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/>, diakses 9 Juni 2020

Hermawan Widi, 2019, Makin Misterius, Status Tanah SG Disulap Jadi Hak Milik Pribadi, Sorot Gunung Kidul, hlm. 1, <https://gunungkidul.sorot.co/berita-98685-link-.html>, diakses 9 Juni 2020

Pengertian kata Peran, <https://kbbi.web.id/peran> , diakses 9 Juni 2020

Pengertian kata Fungsi <https://kbbi.web.id/fungsi> , diakses 9 Juni 2020

Pengertian kata Peralihan, <https://kbbi.web.id/alih> , diakses 9 Juni 2020

<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>,
diakses 15 Januari 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah

Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

LAMPIRAN**KANTOR PANITI KISMO
KARATON NGAYOGYAKARTA**

Pracimosono Alun-alun Utara Telp. (0274) 378592
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julaedi Rastianto, S.H / KRT. Yosohutomo
Jabatan : Staff KHP. Wahono Sarto Kriyo / Kantor Paniti Kismo
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Menerangkan di bawah ini:

Nama : Giovanni Oryssa Sativa Andreyan
Npm : 170512741
Status : Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 14 November 2020 yang bertempat di Kantor Panitikismo Kraton Yogyakarta guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Desember 2020



(Julaedi Rastianto, S.H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Agus Triono Junaedy, S.E., M.Si
Jabatan Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Menerangkan di bawah ini

Nama Giovanni Oryssa Sativa Andreyan
Npm .170512741
Status Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 November 2020 guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "PERAN KRATON KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH PERALIHAN *SULTAN GROUND* MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Agus Triono Junaedy, S.E., M.Si
NIP. 19630827 1990031007